



**PUTUSAN**

**Nomor 610 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKY AYU LESTARI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/3 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Eka Rasmi Gang Eka Delima Nomor  
63 E Lingkungan VIII, Kelurahan Gedung  
Johor, Kecamatan Medan Johor, Sumatera  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ayu Lestari terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana sebagaimana dalam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Ayu Lestari dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tas warna biru berisi 7 (tujuh) bungkus shabu brutto 6,843 gram;

- 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1083 IC;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Elvika Siregar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ayu Lestari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa Rizky Ayu Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana surat dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tas warna abu-abu berisi 7 (tujuh) paket berisi shabu dengan berat 11,5575 gram;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. BK 1083 IC;

Dipergunakan sebagai barang bukti Elvika Siregar;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 14 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 913/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 28 Agustus 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Ayu Lestari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Rizky Ayu Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih milik Terdakwa; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) tas warna abu-abu yang berisi 7 (tujuh) paket berisi shabu dengan berat 11,5575 gram;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol. BK 1083 IC; Dipergunakan sebagai barang bukti Elvika Siregar;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 November 2017, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Pada saat mobil Avanza yang ditumpangi Terdakwa bersama Alexander, Elvika Siregar dan di sopiri oleh Bagianta melewati Polres Asahan, dihadang oleh Polisi, namun Bagianta malah mempercepat laju kendaraan sehingga Polisi menembaknya dan mobil avanza berhenti karena menabrak truk. Sedangkan Bagianta tertembak kena dada yang akhirnya meninggal, sedangkan Alexander tertembak kakinya;
  - Setelah mobil berhenti dilakukan pengeledahan dan ditemukan tas yang berisi 7 (tujuh) bungkus shabu dengan berat 11,5575 (sebelas koma lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) gram;
  - Tas berisi shabu tersebut diberikan oleh laki-laki pengendara sepeda motor melalui jendela depan sebelah kiri saat mobil berjalan kemudian Bagianta meminta 1 (satu) bungkus yang kecil diberikan kepada laki-

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018



laki yang menumpang mobil Avanza di Rumah Makan Idaman, selanjutnya Bagianta mengantar penumpang laki-laki tersebut kembali ke Rumah Makan Idaman tersebut;

- Setelah menurunkan penumpang di rumah makan tersebut, Bagianta meneruskan perjalanannya hingga akhirnya lewat depan Polres Asahan tersebut;
- Pada awalnya Terdakwa bersama Alexander diajak jalan-jalan oleh Bagianta bersama pacarnya (Elvika Siregar) kemudian dalam perjalanan tersebut menginap di hotel dan malam harinya diajak dugem di belakang hotel dan di tempat tersebut Alexander dan Elvika di bawah pengaruh ekstasi dan esok hari di pagi hari di tempat Terdakwa menginap tersebut datang H. Kibal lalu menghirup shabu bersama Bagianta;

sehingga perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana terurai di atas telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ttd

Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 610 K/Pid.Sus/2018